



SURAT PERJANJIAN

ANTARA CONFUSIUS INSTITUTE UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pihak pertama : Pusat Bahasa Mandarin at Malang State University

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl Semarang 5 Malang 65145, Indonesia

Pihak kedua : Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Alamat : Universitas Negeri Semarang Sekaran, Gunung Pati Gedung B

Pihak ketiga : PORINTI

Setelah melalui diskusi, ketiga pihak (Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin S1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dan PORINTI) mendapatkan kesepakatan sebagai berikut:

Tugas Pihak pertama:

1. Sesuai dengan kebutuhan pihak kedua, mengirimkan siswa yang sudah dipilih dan diberikan pelatihan oleh Hanban pusat.
2. Memberikan uang saku kepada siswa (termasuk uang saku dan tiket internasional)
3. Selama belajar di universitas tujuan, siswa berada di bawah naungan Confucius Institute.
4. Selama belajar di UNNES, siswa diminta kesediaannya untuk membantu dosen bahasa Mandarin UNNES dalam membimbing siswa belajar bahasa Mandarin.

Tugas pihak kedua:

1. Memfasilitasi selama satu tahun pelajaran kepada siswa China dari Confucius Institute Universitas Negeri Malang untuk belajar bahasa Indonesia sebanyak (2 – 4 SKS per Minggu) di Universitas Negeri Semarang, adapun kriteria siswa tersebut sebagai berikut:
 - a. jumlah siswa : 2 orang
 - b. usia : 25-30 tahun

- c. jenis kelamin : pria atau wanita
 - d. pendidikan terakhir : S1 atau S2 pendidikan Bahasa Mandarin
 - e. sekolah asal : Guangxi Normal University
2. Menyediakan tempat tinggal gratis, air, listrik dan internet. Tempat tinggal memiliki fasilitas dasar kehidupan: kamar tidur memiliki AC (sesuai dengan cuaca setempat), meja tulis, lemari baju;dapur ada lemari es, meja makan, kompor gas, panci dan alat dapur; kamar mandi ada air panas.
 3. Menyediakan uang makan Rp 1.000.000,- per bulan
 4. Memberikan pelayanan antar jemput bandara dari dan ke negara asal.
 5. Pengaturan jam mengajar, satu minggu 12-14 SKS, jika melebihi maka diberikan uang kelebihan mengajar sesuai dengan standar setempat.
 6. Menjamin keselamatan siswa selama di universitas.
 7. Jika tempat tinggal dari sekolah lebih dari 2 Km, maka disediakan alat transportasi atau diberikan uang transportasi sebesar Rp 500.000,- per bulan.
 8. Liburan: Idul Fitri satu minggu, Natal dua minggu, akhir semester 3 minggu.

Lain-lain

1. Selama di universitas, semampu mungkin memberikan bantuan kepada siswa.
2. Dalam pelaksanaannya, jika ada hal-hal di luar perjanjian, Kedua pihak bisa melalui diskusi bersama untuk menyelesaikan, dan menandatangani perjanjian tambahan.
3. Surat perjanjian ini setiap pihak menandatangani dan memberikan stempel, berlaku sejak ditandatangani, masa berlaku satu tahun.
4. Surat perjanjian ini dibuat dua eksemplar, pihak pertama dan kedua memiliki satu, kedua surat perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tugas pihak Ketiga

1. Mengurus prosedur visa pelajar dan segala kebutuhan. (Visa akan diberikan oleh sponsor atas nama Porinti)
2. Mendapatkan biaya pengobatan. (diberikan oleh sponsor atas nama Porinti)

Semarang, 13 April 2017

Pihak Pertama (cap)



Dekan Confucius Institute Universitas Negeri Malang

Liao Guirong

Pihak Kedua (cap),



Dekan FBS UNNES

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum

Pihak Ketiga (cap),

A handwritten signature in black ink, consisting of several bold, sweeping strokes.

Ketua Pelaksana PORINTI

Bapak Setiawan Santoso